



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Andri Setiawan, Oci Senjaya

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dimuka hukum serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dipersidangan terhadap putusan nomor 390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg. studi ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, prinsip, assas, dan doktrin sebagai bahan primer yang akan mendukung kerangka berfikir. Tujuan dari dibuatnya karya tulis ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dimana hasil studi menunjukkan bahwasanya terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah diputuskan oleh hakim sebagaimana dalam putusan no tersebut bahwasanya hakim memutus pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan pidana 14 tahun sebagaimana yang tertuang dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dibawah umur. Tuntutan ini sama halnya dengan jaksa penuntut umum dimana Dalam perkara putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg jaksa penuntut hukum menuntut terdakwa pelaku pencabulan anak dibawah umur dengan pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menyatakan KDM als KD bin DR bersalah dan akan dijatuhi pidana 14 tahun.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, pencabulan, anak dibawah umur

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, hukum yaitu kekuasaan yang mengatur serta memaksa dan memiliki sanksi yang begitu tegas bagi siapa saja melanggar peraturan hukum tersebut.pada dasarnya, diciptakannya hukum yaitu untuk demi menjamin keselamatan, kerukunan serta perdamaian didalam lingkungan masyarakat dan pergaulan sosial. Namun kenyataannya ternyata masih banyak kasus kejahatan yang terjadi dilingkungan sosial dan masyarakat, bahwasanya ini menunjukkan jika

masih belum terciptanya suatu hukum dilingkungan masyarakat dan belum sepenuhnya terwujud.

Dasar dari suatu negara hukum ialah kesetaraan didepan hukum, yaitu siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana, maka akan mendapatkan akibat dari ulah perbuatannya. Menurut pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwasanya : semua warga negara berhak memiliki kedudukan dan perlindungan yang sama didalam hukum serta pemerintahan dalam hal ini mendukung tanpa terkecuali penegakan hukum yang ada. Disaat pemerintah memberi status yang sama terhadap masyarakat, jika ada warga negara yang telah melanggar danmelalaikan aturan hukum tersebut maka kedudukannya akan sama, hukum tidak melihat siapa dia baik itu dari pejabat pemerintah, warga sipil, dan militer. Semua sama dimata hukum, tidak membeda-bedakan. Semua akan mendapatkan hukum dan perlakuan yang sama dimata hukum. Beberapa pendekatan khusus ditujukan kepada kesejahteraan anak demi untuk melindungi dan mengatur kesejahteraan terhadap anak.²

Anak adalah asset bangsa dan negara yang memeberikan serta memegang peranan terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun anak juga memiliki kekurangan serta keterbatasan untuk melindungi dirinya pribadi dari berbagai sistem dalam bernegara yang ada di negara. Oleh karenanya dibutuhkan upaya negara dalam memberikan serta perlindungan yang lebih terhadap anak agar anak dapat memberikan sumbangsih yang besar demi untuk kemajuan sebuah negara.³ Selain daripada itu, perlindungan yang terlebih untuk anak berfungsi untuuk agar anak terhindaar dari lemahnya baik fisik, mental, serta sosisal.menurut ketentuan dari convention in the rights of the chiild atau biasa disebut dengan konvensi hak anak yang memang telah diadopsi oleh pemerintah indonesia yaiutu dengan melalui keputusan dari presiden republik indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang selanjutnya dituangkan ke dalam undang-undang Nonor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana terhadap anak.

Hukum akan selalu berkembang seiring berjalannya perkembangan yang ada di suatu negara, demikian pula masyarakat dalam hal ini harus mengikuti pola perkembangan kemajuan hukum yang ada di negara tersebut. Selain dari timbulnya dampak positif terhdap perkembangan hukum yang ada di suatu masyarakat sosial, perkembangan hukum juga dapat memberikan akan timbulnya permasalahan yang baru serta berbagai macam kejahatan. Meningkatnya perkembangan di era yang modern ini terbilang sangat pesat terjadi, baik secra langsung atau tidak pasti akan memberikan dampak keberagaman suatu perilaku kejahatan yang terjadi di masyarakat. karenanya kejahtan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya, kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa sajaa, tetapi anak juga seiring perkembangannya kemajuan suatu bangsa dapat melakuka suatu kejahatan, bila diperhatikan dari maraknya aksi dan perbuatan kejahatan anak yang dilakukan baik itu melalui media cetak elektronik ataupun informasi yang tersebar melalui stasiun tv. Perlu kesadaran peran orang tua untuk melindungi serta memberi masukan agar anak senan tiasa tidak melakukan suatu perbuatan pidana.

² Bouffard, Jeff, Maisha Coper Dan Kathleen. "The Effectiveness Of Various Restorative Justice Intervention On Recdivsm Outcomes Among Juvenile Offenders" Youth Violence And Juvenile Justice 15, No.4 (2016): 465-480

³ Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Disversi Dan Restoratife Justice (Bandung, Refika Aditama,2009), 15

Belakangan ini, seiring berjalannya suatu kemajuan internet dan teknologi maraknya terjadi suatu tindak pidana kejahatan seksual yang dimana korbannya adalah anak-anak dibawah umur. Berbagai macam kasus persetubuhan atau pencabulan sering dilakukan oleh orang dewasa, selain merusak masa depan anak, juga dapat mempengaruhi psikologis serta membuat korban malu dilingkungan tempat ia tinggal. Tentunya hal seperti ini sangat memprihatinkan terlebih jika anak sebagai korban dari pelecehan seksual. Kejahatan asusila seperti ini tentunya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta korban, khususnya bagi orang tua pastinya merasa cemas dan takut akan kejahatan seperti ini. Selain dapat mengancam dari keselamatan anak, serta akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak.⁴

Menurut Adami Chazawi pelecehan seksuaol terhadap anak dibawah umur adalah wujud dari suatu perbuatan yang tidak terpuji, baik dimuka hukum, ataupun secara norma kesusilaan hal tersbut sudah melanggarnya, hal yang dilakukan tersebut jelas sangat merugikan diri sendiri maupun korban yang telah menjadi sasaran pelecehan. Tentunya sifat dan perbuatan seperti ini tidak patut dicontoh dan jelas-jelas hal ini sudah melanggar aturan didalam hukum pidana.

Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. Exhibitionism : adalah sesuatu yang dengan sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain
- b. Voyeurism : adalah perilaku seseorang yang dengan melakukan perbuatan mencium seseorang dengan bernafsu
- c. Fondlling : adalah perbuatan yang dengan sengaja mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- d. Felattion : adalah seseorang yang dengan sengaja memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.⁵

Menurut dari pejelasan tersebut, tindak pelecehan seksual terhadap anak didorong dengan keinginan dan hasrat yang dapat membangkitkan hawa nafsu bagi pelaku. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan kejahatan seksual yaitu segala suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya ada di dalam pengaruh hawa nafsu.⁶ Maka dari keterangan diatas tersbut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dan akibat yang diperbuatnya menurut undang-undang.⁷

Mengingat beberapa waktu belakangan ini serin gterjadi kasus peleceha seksual dan korbannya adalah anak-anak maka dipandang perlu untuk mengkaji serta menganalisis terkait kasus **"Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"** terkait dari keinginan untuk memahami konsep dari pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan sistem peradilan pidana anak.

⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual, 2002.

⁵ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, 2005, Rajawali Pers, Hlm.80

⁶ R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, Politea, Hlm. 212

⁷ <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>12.01

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg?

TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur
2. Mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian yang digunakan ini yaitu melalui metode penelitian normatif. Metode ini menepatkan hukum, prinsip, asas, dan doktrin sebagai bahan primer untuk menunjang dari sebuah kerangkaa berfikir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur

Setiap orang akan dipandang sehat akal dan jiwanya ketika seseorang tersebut dapat bertanggung jawab pada saat telah sampai dibuktikann sebaliknya. Ini merupakan suatu asas didalam hukum pidana. Kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab mempertanggungjawabkan segala perbuatannya adalah unsur yang tertulis dari suatu pasal tindak pidana. Sehingga sesuatu tidak usah dibuktikan kembali. Apabila ketika kesehatan dalam jiwa seseorang diragukan dalam hal pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut akan dilakukan oleh psikiatter, dengan catatan diberikannya surat keterangan bahwa seseorang tersebut memang tidak dapat bertanggungjawab mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatannya.⁸

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa penuntut umum, dalam putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg jaksa penuntut umum memutus perkara dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Pasal ini dinilai tepat sesuai fakta dan keterangan dari penyidik. Pelaku sudah terbukti dan harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum sejalan dengan asas *lex speshialis derogat legi generalis* yang dimana mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum didalam KUHAP. Pertanggungjawaban tidak hanya diperuntukan untuk orang dewasa saja, akan tetapi berlaku juga bagi pelaku tindak pidana pelaku anak-anak.⁹

Hal ini tentunya berkaitan dengan undang-undang perlindungan terhadap anak dibawah umur, anak yang telah menjadi korban terhadap suatu tindakan pelecehan seksual adalah seseorang yang belum menginjak usia di umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk

⁸ Idris, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No 2 Desember 2020

⁹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum Nurhaqiqi, SH Pada Tanggal 20 Juli 2021

juga anak yang memang masih didalam kandungan. Dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak disertai dengan kekerasan, ancaman, dan paksaan berdasarkan dari undang-undang tidak dibeda-bedakan berdasarkan dari jenis kelamin seseorang tersebut. Dengan berasumsi bahwasanya anak dibawah umur baik itu pria ataupun wanita tidak begitu memahami arti dari pelecehan seksual. Dikarenanya, masih banyaknya korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dikarenakan masih banyaknya peluang pelaku untuk melakukan aksinya terhadap anak-anak dibawah umur, karena anak tidak begitu memahami arti dari konteks perilaku perbuatan tersebut. Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan yang telah dia perbuat sesuai hukum dan aturan yang berlaku disebuah negara. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tentunya harus dengan sadar dan dalam keadaan yang sehat dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut. didalam pasal 29 KUHP hukuman untuk seseorang dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu maksimal 9 Tahun, didalam pasal 82 ayat (1) tentunya hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan jaksa penuntut umu dalam menimbang dan hakim dalam memutus putusan tersebut. Didalam pasal 82 ayat (1) pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merumuskan beberapa hal dan pertimbangan seseorang dengan cara apa melakuakn sesuatu perbuatannya, adanya kekerasan, ancaman dan tipu muslihat pelaku dalam memalkuakn tindak pidana tersebut menjadi poin plus untuk jaksa dalam membuat dakwaan serta hakim dalam memutus suatu perbuatan dari pelaku.

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg

Didalam Pasal 1 Ayat (8) KUHP dijelaskan bahwa hakim adalah seorang pejabat dari pengadilan negara yang telah diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk memutus, mengadili, serta menimbang dalam segala hal kewajibannya dalam memutus seseorang dihadapan sidang. Tentunya hakim harus menjung-jung tinggi nilai-nilai sosial dan penilaiannya dalam putusan tersebut untuk mengadili seseorang. dalam hal memutus, pertimbangan dan keyakinan hakim tentunya sangat dibutuhkan dalam melakukan putusan terhadap terdakwa, seorang hakim tentunya dalam hal mengadili tentunya harus mempunyai ketelitian serta keyakinan dalam memutus kasus, karena hakim menjadi cerminan serta nilai-nilai dalam keadilan serta kebenaran didalam penguasa dipengadilan.

Dalam hal ini tentunya hakim dituntut agar dapat untuk melakukan kegiatan dalam menelaah kasus, posisi seraf melihat suatu peristiwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan terhadapnya. Setelah semua keyakinan hakiim telah ia pegang seutuhnya dalam memutus dan memvonis suatu kasus hakim memiliki kebebasan yang sah secara independent dan mutlak serta tidak adanya paksaan dari salah satu pihak manapun yang ingin mengiintervensi didalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjaminnya keputtusan untuk persidangan yang adil dan bersifat objektif.

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg Hakim Menimbang sebelum menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

KESIMPULAN

Menurut hasil studi menunjukkan bahwasanya pelaku perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur maka pelaku akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan akan mendapatkan hukuman yang telah sesuai menurut aturan dan pasal yang berlaku. Dalam perkara putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg jaksa penuntut hukum menuntut terdakwa pelaku pencabulan anak dibawah umur dengan pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menyatakan KDM als KD bin DR bersalah dan akan dijatuhi pidana 14 tahun. Dalam putusan No.390/Pid.Sus/2019/PN.Kwg hakim menimbang sebelum menetapkan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, 2005, Rajawali Pers, HLM. 80
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual, 2002.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Disversi Dan Restoratif Justice (Bandung, Refika Aditama,2009), 15
- R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, Politea, Hlm. 212

Jurnal

- Bouffard, Jeff, Maisha Coper Dan Kathleen. "The Effectiveness Of Various Restorative Justice Intervention On Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders" Youth Violence And Juvenile Justice 15, No.4 (2016): 465-480
- Idris, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No 2 Desember 2020

Skrpsi

- Djamaludin, Ayu Asrini. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2016, 75

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak

Website

<http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>12.01

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum Nurhaqiqi, SH
Pada Tanggal 20 Juli 2021